

## PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: **Febriani Seyna Tuturoong**<sup>2</sup>

Michael Barama<sup>3</sup>

Boby Pinasang<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi seorang anak dibawah umur melakukan Tindak Pidana dan bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana di Indonesia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan dari uraian pembahasan mengenai apa yang menjadi faktor seorang anak melakukan tindak pidana yakni faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Dari faktor-faktor berikut menjadi alasan atau motivasi seorang anak melakukan suatu tindak pidana. 2. Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak telah diatur dengan sedemikian rupa dengan memperhatikan keadaan dari anak. Pemidanaan terhadap anak yang melakukan delik ringan diupayakan jalur diversi, sedangkan anak yang melakukan delik berat dilakukan pemidanaan yang sesuai dengan ancaman namun dipotong 1/2 dari ancaman yang tertera. Dalam pemidanaan terhadap anak sangat mengutamakan Keadilan Restoaktif.

Kata kunci: anak;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana diberlakukan pemidanaan yang sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikenal dengan sebutan UU SPPA. Substansi yang mendasar mengenai UU yang baru ini secara tegas mengatur mengenai keadilan Restoaktif yang dimaksud untuk menghindari sigtimasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar atau yang lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses

hukum formal. Dan apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana yang berat atau delik berat maka akan diberlakukan pemidanaan formal yang sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap anak. Dimana dari ancaman hukuman pidana yang di tuliskan dalam aturan dipotong ½ dari hukuman/sanksi tersebut tetapi tetap diupayakan jalur diversi.

#### B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi seorang anak dibawah umur melakukan Tindak Pidana?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana di Indonesia?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat-pendapat mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kejahatan adalah:
  - a. Faktor intelegensia;
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor kelamin;
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga,
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
  - a. Faktor rumah tangga;
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
  - c. Faktor pergaulan anak;
  - d. Faktor mass media.<sup>5</sup>

#### 1. Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak

- a. Faktor Intelegensia  
Intelegensia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan member keputusan. Anak-anak *delinquent* pada umumnya mempunyai intelegensia

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 17

verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.<sup>6</sup>

b. Faktor Usia

Stephen Hurwis mengungkapkan "*age is importance factor in the causation of crime*" (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan.<sup>7</sup>

Adapun hasil dari penelitian Tim Proyek "*Juvenile Delinquency*" Fakultas Hukum Universitas Padjajaran diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa dalam tahun 1967 kurang lebih 120 orang anak yang berusia sampai 18 tahun tersangkut dalam kejahatan terhadap harta benda, diantaranya adalah pencurian. Khusus untuk daerah Jakarta Raya, usia seorang anak yang paling banyak melakukan kenakalan dalam tahun 1963 sampai dengan 1966 adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 17 tahun. Adapun kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak ialah kejahatan pencurian mencapai jumlah 355 dari 194 orang anak yang selesai diadili oleh Pengadilan Negeri bagian anak di Jakarta.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap para narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang pada tahun 1998, diperoleh data-data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia 16-18 tahun. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain:

- 1) Kejahatan ketertiban sebanyak 24 orang,
- 2) Kejahatan susila sebanyak 15 orang,
- 3) Kejahatan pembunuhan sebanyak 7 orang,
- 4) Kejahatan penganiayaan sebanyak 16 orang,

- 5) Kejahatan pemerasan sebanyak 2 orang,
- 6) Kejahatan merusak barang sebanyak 1 orang,
- 7) Kejahatan lain-lain sebanyak 4 orang,
- 8) Kejahatan senjata tajam sebanyak 1 orang,
- 9) Kejahatan kenakalan dalam keluarga sebanyak 1 orang,
- 10) Kejahatan narkoba sebanyak 2 orang,
- 11) Kejahatan penculikan sebanyak 1 orang,
- 12) Kejahatan terhadap mata uang sebanyak 1 orang.

Melihat dari hasil penelitian tersebut, ternyata bahwa usia seorang anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar diantara usia 15-18 tahun.

c. Faktor Kelamin

Didalam penyelidikan Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.<sup>8</sup>

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

6 *Ibid.* Hlm 18

7 *Ibid* Hlm 19

8 *Ibid*, hlm. 19

- d. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga  
Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, msialnya anak pertama, kedua dan seterusnya.

Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari *ectreem position in the family*, yakni : *first boom, last born dan only child*. Sedangkan hasil penyelidikan oleh Glueck di Amerika Serikat, dimana didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat, yakni dari 961 orang anak nakal, 31,3% diantaranya adalah anak ketiga dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya 18,8%. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *Delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, dimana Beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *deliquence* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama atau anak tunggal atau oleh anak wanita wanita atau dia satu-satunya diantara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya).<sup>9</sup>

Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebih dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik didalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

## 2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

### a. Faktor Keluarga

Keluarga yang merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk

membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga juga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian juga berasal dari keluarga.

Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Menurut Moelyanto bahwa menurut pendapat umum *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal:

- Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia
- Perceraian orang tua
- Salah satu kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.<sup>10</sup>

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi apda *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken home* semu (*quasi broken home*) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhdapa pendidikan anak-

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>10</sup> *Ibid*. Hlm.21

anaknyanya. Dalam konteks tersebut jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Dalam situasi keluarga yang demikian anak mengalami frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi *delinquency*.

Pada dasarnya yang menjadi salah satu faktor anak melakukan tindak pidana karena adanya faktor keluarga yang mengalami keretakan atau *broken home*.

b. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah merupakan ajang pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah terjadi interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan seperti akibat negative bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi *delinquency*. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua memiliki watak yang baik, misalnya penghisap ganja yang memberikan kesan kebebasan tanpa control dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar kerap kali berpengaruh pada temanya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi *delinquency*.

Menurut Zakiah Darajat bahwa pengaruh negatif yang menangan langsung proses pendidikan antara lain, kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Guru sering tidak masuk akibatnya anak-anak didik terlantar, bahkan sering guru marah kepada muridnya.<sup>11</sup>

Sejalan dengan itu pula menurut Kenney bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan

program yang sesuai atau kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat, memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah, kemudian sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid dan pemimpin-pemimpin untuk membantu menyingkirkan setiap faktor disekitarnya yang menyebabkan kenakalan *Delinquency*.<sup>12</sup>

Dengan demikian proses pendidikan dapat menjadi suatu faktor bagi seorang anak melakukan tindak pidana apabila tidak diperhatikan hal-hal seperti yang diutarakan oleh Keney diatas.

c. Faktor Pergaulan Anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan perhualan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kluturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unir keluarga baru dengan subklutural baru yang sudah delikuen sifatnya.

Dengan demikian anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan norma sosial dan hukum formal.

Sehubungan dengan peristiwa ini, Sutherland mengembangkan teori *Association Diferrential* yang menyatakan bahwa anak menjadi delikuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah lingkungan sosial yang ide dan teknik deliquen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 23

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm.24

Karena itulah semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi lama pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan criminal. Anak-anak ini menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.<sup>13</sup>

Dengan demikian faktor pergaulanpun menjadi salah satu sebab seorang anak menjadi *delinquency* atau nakal.

d. Pengaruh Mass Media

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan –bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak. Maka dari itu pengaruh Mass media pun menjadi salah satu faktor yang membuat anak melakukan tindak pidana.

**B. Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Di Indonesia**

Pidana terhadap Anak diatur di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 73 sampai dengan Pasal 81. Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Sedangkan Anak yang telah berumur genap 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan pidana

Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;

- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. penghindaran pembalasan.

Menurut Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) UndangUndang Perlindungan Anak dan hal itu dilaksanakan melalui :

- Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- Penyediaan petugas pendamping khusus
- Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak
- Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya, atau
- Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai “Perlindungan Anak” dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat, yang merupakan hasil interaksi karena adanya hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, semua usaha yang melindungi anak, melaksanakan hak dan kewajiban anak merupakan suatu hal yang dapat memperjuangkan kelangsungan hidup anak serta mengembangkan dirinya sebagai suatu perlindungan bagi dirinya sendiri.

Ada beberapa asas yang membedakan antara sidang perkara pidana untuk orang dewasa dan sidang perkara untuk Anak. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan umur

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm.25

- selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang Anak (Pasal 20 UU SPPA).
2. Ruang lingkup masalah dibatasi  
Masalah yang diperiksa di Sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara Anak saja. Sidang Anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang Pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Anak.
  3. Ditangani pejabat khusus  
Perkara Anak Nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.
  4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan  
UU SPPA mengakui Peranan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial Relawan.
  5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan  
Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum tidak memakai toga. Pasal 18 UU SPPA menentukan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
  6. Keharusan Splitsing  
Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer.
  7. Acara pemeriksaan tertutup  
Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal tersebut terdapat pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  8. Diperiksa oleh hakim tunggal  
Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Anak, baik di tingkat pertama dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA), perkara diperiksa dengan hakim majelis. Bila hal ini ditinjau dari segi perlindungan anak, dapat diketahui tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena ketidaktegasan pengaturan tentang kewajiban dengan hakim majelis di dalam pemeriksaan perkara pidana anak. Bisa saja Ketua Pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara yang tidak sulit pembuktiannya, namun kenyataannya sulit, hal ini akan mempengaruhi kualitas perlindungan anak, yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara pidana anak. Dalam hal ini anak menjadi korban ketidaktegasan UU SPPA (viktimsasi struktural).
  9. Masa penahanan lebih singkat  
Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU SPPA dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
  10. Hukuman lebih ringan  
Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak pada Pasal 69 sampai 65 dengan Pasal 83 UU SPPA, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Hukuman maksimal terhadap Anak adalah 10 (sepuluh) tahun diatur pada Pasal 81 ayat (6) UU SPPA. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila

dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim Pengadilan Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium/the last resort).<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam perlindungan anak diadakan untuk kepentingan anak dan keputusan mengenai anak hanya dapat diambil demi kepentingan anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, sehingga perlu diadakan jaminan perlindungan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, yang lebih mengarah pada perkembangan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai fisik, mental dan social.

Pada prinsipnya peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan anak dan masyarakat dalam menegakkan keadilan. Tujuan peradilan pidana anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Disebutkan juga dalam Pasal 16 Undang-undang Sistem Peradilan Anak bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemidanaan pidana anak wajib memperhatikan dan berpedoman pada prinsip peradilan pidana anak yang dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan

hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak, proporsional, pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan terhadap anak. Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Diversi dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana, maka tidak dapat diupayakan Diversi dan akan dilakukan proses peradilan pidana Anak.

Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim, demi kesejahteraan anak itu sendiri. Oleh sebab itu, sistem pemidanaan yang mendidik digunakan sebagai salah satu bentuk sistem pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, serta memberikan pemenuhan pendidikan dan pembinaan untuk memajukan atau mengembangkan peran anak didalam masyarakat dapat menjadi lebih baik. Pada dasarnya sistem peradilan anak ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesesuaian antara kepentingan anak dan ketertiban umum secara adil dan seimbang. Sistem peradilan anak ini diarahkan kepada penerapan keadilan khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan lebih memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep pemidanaan saja. Pemidanaan yang ditujukan sistem peradilan anak adalah lebih pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dengan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang menjadi salah satu prinsip-prinsip dasar Kovensi Hak-hak Anak yang selanjutnya dirumuskan ke dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak. Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin

---

<sup>14</sup> Wagiaty, Opcit, hlm 107-108

benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Dalam pemberian sanksi kepada anak lebih memperhatikan aspek psikologis anak, psikis, mental. Agar senantiasa bagaimana anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan lebih efektif lagi tanpa ada pemidanaan yang dapat mengganggu psikologis anak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari uraian pembahasan mengenai apa yang menjadi faktor seorang anak melakukan tindak pidana yakni faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Dari faktor-faktor berikut menjadi alasan atau motivasi seorang anak melakukan suatu tindak pidana.
2. Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak telah diatur dengan sedemikian rupa dengan memperhatikan keadaan dari anak. Pemidanaan terhadap anak yang melakukan delik ringan diupayakan jalur diversi, sedangkan anak yang melakukan delik berat dilakukan pemidanaan yang sesuai dengan ancaman namun dipotong 1/2 dari ancaman yang tertera. Dalam pemidanaan terhadap anak sangat mengutamakan Keadilan Restoratif.

### B. Saran

1. Dalam menanggapi faktor seorang anak melakukan tindak pidana dimana organisasi terkecil ialah keluarga yang harusnya memiliki peran lebih terhadap seorang anak dalam mendidik, bahkan dalam memberi kasih sayang agar supaya dalam proses pertumbuhannya seorang anak yang akan lebih luas lagi jangkauannya disekolah dan bahkan jangkauan dimasyarakat seorang anak sudah memiliki modal dari keluarga untuk menanggapi semua yang terjadi dalam kehidupannya agar tidak terpengaruhi untuk melakukan tindak pidana
2. Dalam pemberian pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah sangat baik dimana sangat

memperhatikan psikis, mental atau hak-hak dari seorang anak. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemidanaan tersebut dapat merubah perilaku anak. Yakni dengan memberikan pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada hal yang mendidik dan membina agar seorang anak yang telah melakukan perbuatan yang salah dapat memberikan perubahan terhadap perilakunya yang sebelumnya menyimpang menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W. (n.d.). *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: P.T Pembangunan.
- Franciska, C. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Maras*. Makasar.
- Ihsan, K. (2016). *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal*. Pekanbaru.
- Januaris, F. (2014, Mei 8). Tahun 2012 Kiamat Anak Indonesia.
- Jeffery, C. R. (n.d.). *Teori Pemidanaan*. Jakarta.
- Kartanegara, S. (2007). *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektus Mahasiswa.
- Kurniawan, A. (2020, Desember 30). *Pengertian Pidana Menurut Ahli*.
- Lesmana, A. (n.d.). *Definisi Anak*. Retrieved from <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>
- Makarao, T. (2007). *Pengertian Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2011). *Hukum Panitensier*. Bandung: P.T Refika Aditama.
- Muladi, & Nanawi, B. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- Mulyadi. (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: P.T Alumni.
- Nasrina. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peradilan Pidana Anak dan Pemidanaan Terhadap Anak*. (n.d.). Retrieved from <http://repository.ums.ac.id/bitstream/>



- handle/123456789/15059/7.%20BAB%  
20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y,  
SSianturi. (1986). *Asas-asas Hukum Pidana  
di Indonesiia dan Penerapannya*.  
Jakarta: P.T Alumni Ahaem.
- Soesilo, R. (1981). *Jenis-jenis Pidana*.  
Bandung: P.T Refika Aditama.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*.  
Bandung: P.T Refika aditama.
- Ter, H. (1977). *Beberapa Masalah tentang  
Kenakalan Remaja*. Bandung: P.T Karya  
Nusantara.
- Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana  
Bagi Anak di Bawah Umur Menurut  
Undang-undang RI. (2012, Maret 11).